

DRAF LAPORAN KAJIAN
PROSEDUR PENGANGGARAN ASPIRASI MASYARAKAT
MELALUI POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD DALAM
PEMBAHASAN ANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

TENGGARONG, 31 AGUSTUS 2024

Draf Sementara ... :

Laporan Kajian Prosedur Penganggaran Aspirasi Masyarakat Melalui Pokok-Pokok Pikiran DPRD
Dalam Pembahasan Anggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

PENDAHULUAN

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, Pemerintah Daerah beserta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah merupakan unsur yang tak bisa dipisahkan. Pemerintahan Daerah dalam hal ini eksekutif menjalankan fungsi tata kelola pemerintahannya ; dan sementara DPRD selaku legislatif dalam menjalankan fungsi *pembentukan Perda Kabupaten/Kota, anggaran dan pengawasan* sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014. Menurut ketentuan Pasal 149 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah kabupaten/kota.

Selain diatur di dalam UU Pemerintahan Daerah, fungsi DPRD juga terdapat di dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 merupakan perubahan ketiga dari UU 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah. Pasal 365 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2019 menyatakan bahwa DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi *legislasi, penganggaran dan pengawasan*. Ketiga fungsi ini juga dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di kabupaten/kota.

Draf Sementara ... :

Laporan Kajian Prosedur Penganggaran Aspirasi Masyarakat Melalui Pokok-Pokok Pikiran DPRD Dalam Pembahasan Anggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Dalam rangka melaksanakan fungsi secara kelembagaan. DPRD kabupaten/kota memiliki ruang publik dan hak dalam menjangkau, menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat sebagaimana Pasal 159 Ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2024, dan “ memperjuangkan “ aspirasi rakyat yang diwakilinya merupakan salah satu dari item sumpah/janji yang diucapkan oleh Anggota DPRD ketika ia dilantik. Penyerapan aspirasi masyarakat ini juga merupakan kewajiban yang melekat pada Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 161 huruf i, huruf j, dan huruf k UU No. 23 Tahun 2014. Adapun kewajiban tersebut dalam bentuk ; (1) Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala ; (2). Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat ; dan (3). Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Dengan demikian, menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang diwakilinya merupakan kegiatan yang harus dilakukan dan diperjuangkan oleh setiap anggota DPRD. Tindak lanjut dari kegiatan tersebut disampaikan oleh anggota DPRD melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Adapun rencana pembangunan daerah yang dimaksud meliputi: (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ; (2) Rencana

Draf Sementara ... :

Laporan Kajian Prosedur Penganggaran Aspirasi Masyarakat Melalui Pokok-Pokok Pikiran DPRD Dalam Pembahasan Anggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ; dan (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) .

RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai implementasi dari unsur dokumen RPJMD. Dan, RKPD juga mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang isinya memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (3) UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dalam aspek pembangun daerah, kedudukan RKPD menjadi pedoman penyusunan Rancangan APBD sebagaimana dijelaskan Pasal 25 ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 2004, yang dalam dokumen administrasinya tidak terlepas dari proses penyusunan rancangan pembangunan menjadi bahan materi kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) yang pelaksanaannya diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan daerah, dan untuk Musrenbang RKPD kabupaten, dan lazimnya dilaksanakan paling lama akhir bulan Maret.

Masih dalam aspek item penyusunan rancangan pembangunan, selain dalam aspek *MUSRENBANG* sebagaimana rujukan pada

Draf Sementara ... :

Laporan Kajian Prosedur Penganggaran Aspirasi Masyarakat Melalui Pokok-Pokok Pikiran DPRD Dalam Pembahasan Anggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan *perubahannya*, pihak DPRD juga memiliki ruang publik *usulan* sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) RI Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menyebutkan bahwa : “ *Dalam penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD* “. Dan Pokok-pokok pikiran DPRD disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan Pasl 178 Aya (5)-nya.

Draf Sementara ... :

Laporan Kajian Prosedur Penganggaran Aspirasi Masyarakat Melalui Pokok-Pokok Pikiran DPRD Dalam Pembahasan Anggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Dengan demikian, disadari bersama bahwa kedudukan Pokok-Pokok Pikiran DPRD merupakan amanat peraturan perundang-undangan dalam perencanaan pembangunan daerah. Dalam penyusunan rancangan awal RKPD yang selanjutnya, tentu akan dilakukan penyempurnaannya rancangan RKPD menjadi dokumen perencanaan kerja Pemerintah Daerah untuk masa satu tahun dan menjadi dasar penyusunan rancangan *Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (ABPD)*.

Memaknai dari uraian di atas, dapatlah dipahami bahwa Anggota DPRD dalam perspektif perencanaan pembangunan terutama dalam aspek sumber usulan yang secara implementasi selama ini, memiliki 2 (dua) ranah ruang publik, antara lain : (1) *Reses/ Penjaringan aspirasi masyarakat ; dan/ atau (2) Rapat Dengar Pendapat (RDP) dilingkungan DPRD yang tidak menutup kemungkinan menjadi “ instrumen “ dalam proses pelaksanaan penjaringan aspirasi masyarakat*, sebagaimana Pasal 178 Ayat (1) Permendari RI Nomor 86 Tahun 2017.

Saran dan pendapat berupa Pokok-Pokok Pikiran DPRD disampaikan secara tertulis kepada Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagaimana di atur dalam Pasal 78 Ayat (3) Permendagri RI Nomor 86 Tahun 2017 yang tentunya menjadi bagian integral dari sistem informasi pemerintah daerah, pada item

Draf Sementara ... :

Laporan Kajian Prosedur Penganggaran Aspirasi Masyarakat Melalui Pokok-Pokok Pikiran DPRD Dalam Pembahasan Anggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

informasi pembangunan daerah. Selain ranah tersebut, Badan Anggaran DPRD juga bisa memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 54 huruf (a) PP Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota, dan Pasal 70 huruf a Peraturan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pada bagian lainnya, terkait dengan aspek informasi pemerintah daerah hubungannya dengan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana uraian di atas (*aspirasi anggota DPRD*), dapat merujuk Pasal 274 UU Nomor 23 Tahun 2014 : “ *Perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan* “. Dalam pelaksanaannya, pedoman dasar implementasinya didasarkan pada Permendagri RI Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), yang memberikan penjelasan bahwa SIPD merupakan pengelolaan *informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, yang*

Draf Sementara ... :

Laporan Kajian Prosedur Penganggaran Aspirasi Masyarakat Melalui Pokok-Pokok Pikiran DPRD Dalam Pembahasan Anggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

secara tegas terdapat dalam Pasal 4 Ayat (2) dipertegas bahwa : “ *Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam SIPD* “, dana pengelolaannya dilakukan oleh BAPPEDA sebagaimana pada Pasal 7 ayat (2) - nya.

Sebagai sebuah sistem informasi manajemen, SIPD sifatnya “*mengikat*” semua pihak (*stakeholder*) untuk menjalankan sistem tersebut. Dalam pandangan ini, bahwa aplikasi ini akan memiliki nilai optimal manakala memiliki daya dukung dan dijalankan dengan prinsip tata kelola administrasi publik “ *good governance* “. Syarat dan nilai *Standar Pelayanan Minimal (SPM)* dalam kaidah sistem aplikasi harus *diidentifikasi, dipahami dan dilaksanakan* dengan baik sesuai dengan kebutuhan sistem, sehingga aplikasi ini bisa dijalankan dengan baik dan mendukung dalam kinerja tata kelola pemerintahan daerah, terutama dalam aspek penyampaian aspirasi anggota DPRD.

Ragam dan model dari setiap daerah dalam implementasi aplikasi dan memanfaatkan SIPD dalam mendukung kinerja aspirasi Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD, tentu dalam pelaksanaan *kebijakan dan role model* setiap daerah, bisa saja berbeda antar daerah satu dengan daerah lain. Tentunya hal ini sangat tergantung dari sudut pandang (perspektif) daerah masing-masing daerah dan terkhusus adalah kondisi kepolitikan daerah tersebut. Secara substansi, kebutuhan mendasarnya adalah bahwa setiap kebijakan dan *role model* harus

Draf Sementara ... :

Laporan Kajian Prosedur Penganggaran Aspirasi Masyarakat Melalui Pokok-Pokok Pikiran DPRD Dalam Pembahasan Anggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

mengidentifikasi atas kebutuhan daya dukung administrasi publik yang diisyaratkan dan disyaratkan oleh SIPD sebagaimana sumber ragam ruang publik penjangkaran aspirasi yang ada, dengan mempedomani dan merujuk Pasal 178 Ayat (1) Permendari RI Nomor 86 Tahun 2017, yakni : *Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf k merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.*

Draf Sementara ... :

Laporan Kajian Prosedur Penganggaran Aspirasi Masyarakat Melalui Pokok-Pokok Pikiran DPRD Dalam Pembahasan Anggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

PEMBAHASAN

SIPD merupakan instrumen dalam pengelolaan : (1). *Informasi Pembangunan Daerah*, (2). *Informasi Keuangan Daerah*, dan (3). *Informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah*. Keberadaannya sebagai salah satu model aplikasi sistem informasi manajemen, menjadikan sistem aplikasi ini memiliki daya sifat yang “ mengikat “. Kedudukan ini dibuktikan dengan daya dukung regulasi yang menjadi ketentuan dasar keberadaannya dan juga implementasinya, yang mengikat anggota DPRD dalam menyampaikan usulan pembangunan daerah.


Dalam latar belakang telah diuraikan, keberadaan Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD yang secara substantif berhubungan erat dengan *item informasi pembangunan daerah, dan/atau juga dengan informasi keuangan daerah*, merupakan amanat peraturan perundang-undangan dalam perencanaan pembangunan daerah. Dalam mendukung pelaksanaan penyampaian Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD agar bisa dientri (diinfut) secara *tertib dan akuntabel*, tentu ada beberapa aspek yang bisa diidentifikasi untuk menjadi bahan pertimbangan pemikiran dan pelaksanaan **prosedur penganggaran**

Draf Sementara ... :

Laporan Kajian Prosedur Penganggaran Aspirasi Masyarakat Melalui Pokok-Pokok Pikiran DPRD Dalam Pembahasan Anggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

aspirasi masyarakat melalui Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam Pembahasan Anggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, terutama erah hubungan dengan kedudukan dan fungsi SIPD, antara lain disampaikan dalam bagan laur di bawah ini :

ALUR - PROSES USULAN POKIR



Berikut disampaikan dan diuraikan beberapa item alur kebutuhan pemikiran yang dirasa perlu untuk disampaikan pada kertas kerja ini, antara lain :

1. *Username* dan *password* Anggota DPRD ;

Aspek ini patut menjadi perhatian, mengingat bahwa *starting point* sesungguhnya terletak kepemilikan *username* dan *password* yang


Draf Sementara ... :

Laporan Kajian Prosedur Penganggaran Aspirasi Masyarakat Melalui Pokok-Pokok Pikiran DPRD Dalam Pembahasan Anggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

telah dbuatkan dan diberikan (untuk Anggota DPRD) dalam melakukan transaksi di SIPD.

2. Menyiapkan kebutuhan dokumen administrasi pendukung terkait *entri/input* Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD di SIPD, misalnya *Berita Acara Rapat Reses, Foto Kegiatan Program Usulan, Proposal Kegiatan Program Usulan, atau lainnya* yang berkaitan dengan **upload dokumen** yang syaratkan (*pelajari sifat dokumen dan kedudukan item di SIPD ; wajib tidaknya ; penting tidaknya*) sebagai pendukung administrasi usulan dalam tahapan dan prosedur aplikasi SIPD ;
3. Mengidentifikasi Tahapan dan Prosedur Aplikasi SIPD, antara lain :

3.1. Login ;



Draf Sementara ... :

Laporan Kajian Prosedur Penganggaran Aspirasi Masyarakat Melalui Pokok-Pokok Pikiran DPRD Dalam Pembahasan Anggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara


Tampilan SIPD ;

(1) Pilih Sistem Informasi Pembangunan Daerah



Tampilan SIPD ;

(2) Pilih Perencanaan Pembangunan Daerah



Draf Sementara ... :


Laporan Kajian Prosedur Penganggaran Aspirasi Masyarakat Melalui Pokok-Pokok Pikiran DPRD Dalam Pembahasan Anggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Tampilan SIPD ;

(4). Pilih Kabupaten Kutai Kartanegara (*disesuaikan*)

Tampilan SIPD ;

(5). Login dengan *Username* dan *Password* yang diberikan




Tampilan SIPD ;

(5). Pilih Tahun ?

Tampilan SIPD ;

(6). Pilih RKPD

Dashboard Akun Dewan




Draf Sementara ... :


Laporan Kajian Prosedur Penganggaran Aspirasi Masyarakat Melalui Pokok-Pokok Pikiran DPRD Dalam Pembahasan Anggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

3.2. Membuat dan mengajukan usulan ;

(1). Klik Menu Usulan Reses (Pokir)



(2). Klik  untuk membuat usulan baru



Draf Sementara ... :

Laporan Kajian Prosedur Penganggaran Aspirasi Masyarakat Melalui Pokok-Pokok Pikiran DPRD Dalam Pembahasan Anggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

3.3. Isi Form Usulan

- 3.3.1 Tanggal usulan ;
Diperhatikan: *Penginputan pokok pikiran berlangsung dan berakhir tanggal _____, Pukul : _____*
- 3.3.2 Usulan ;
Silahkan pilih daftar usulan (kamus aspirasi) yang tersedia berdasarkan permasalahan yang akan diusulkan.
- 3.3.3 Uraian Permasalahan ;
Jelaskan lebih rinci permasalahannya berdasarkan usulan yang sudah dipilih
- 3.3.4 SKPD Tujuan ;
Isi Nama SKPD nya
- 3.3.5 Volume (Koefisien) dan Satuan ;
Isi volume dan satuan
- 3.3.6 Peta ;
Titikkan (drop pin) lokasi yang diusulkan pada peta
- 3.3.7 Alamat :
Tulis alamat yang lebih jelas (RT, RW, blok, dusun, dll)
- 3.3.8 Kabupaten/Kota ;
Pilih Kabupaten/ Kota
- 3.3.9 Kecamatan ;
Pilih Kecamatan
- 3.3.10 Kelurahan/Desa
Pilih kelurahan/desa
- 3.3.11 Surat Proposal (**jika ada**) ;
Unggah proposal dalam bentuk pdf, ukuran file kurang dari 2 MB

Draf Sementara ... :

Laporan Kajian Prosedur Penganggaran Aspirasi Masyarakat Melalui Pokok-Pokok Pikiran DPRD Dalam Pembahasan Anggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

3.3.1 Foto 1 ; 2 **(jika ada)** ;

Unggah foto dalam bentuk jpeg; .jpg; .bmp, ukuran file kurang dari 2 MB

Dalam aspek ini, khususnya terkait dengan menu yang akan diisidi SIPD, dipastikan terlebih dahulu, apakah pilihan menu yang disediakan sifatnya wajib (mandatori) terkait upload dokumen penyertanya atau juga hanya sebagai pilihan (yang tidak memiliki keharusan) sebagai aplikasi sistem dan sekaligus sebagai sistem administrasi usulan ;


Setelah Form Usulan diisi lengkap, lalu klik tanda

SIMPAN

Apabila Form Usulan berhasil disimpan, maka usulan yang sudah diinput dan disimpan tadi, akan muncul di tab

PENGAJUAN


seperti ditunjukkan tampilan di bawah ini.



Draf Sementara ... :

Laporan Kajian Prosedur Penganggaran Aspirasi Masyarakat Melalui Pokok-Pokok Pikiran DPRD Dalam Pembahasan Anggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Untuk memproses usulan, klik checklist pada usulan yang akan diproses. Klik  untuk mengirim usulan, klik  untuk membatalkan usulan



Usulan yang sudah dikirim akan masuk ke tab  Pada tab Monitor, dapat dilihat status usulan yang sudah dikirim. Pengusulan Pokur DPRD dalam SIPD sudah selesai.


3.4. Usulan dikembalikan

Setelah Anggota Dewan menginput Usulan Pokir DPRD dalam SIPD dan mengajukan usulan, maka usulan tersebut akan dilakukan validasi. Validasi dilakukan dengan beberapa Tahap. Di bawah ini disajikan alur Validasi Usulan Pokir DPRD yang sudah diajukan ke dalam Aplikasi SIPD.

Draf Sementara ... :

Laporan Kajian Prosedur Penganggaran Aspirasi Masyarakat Melalui Pokok-Pokok Pikiran DPRD Dalam Pembahasan Anggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

ALUR - PROSES USULAN POKIR



Berikut Penjelasan dari alur tahapan validasi Pokir DPRD di atas.


1. Anggota Dewan menginput dan mengajukan usulan Pokir DPRD ke dalam SIPD ;
2. Setelah Anggota Dewan mengajukan usulan Pokir DPRD dalam SIPD, selanjutnya Sekretariat DPRD melakukan validasi terhadap usulan yang sudah diajukan oleh anggota dewan, dengan menggunakan akun yang telah diberikan oleh TAPD Perencanaan, yaitu akun verifikator Pokir.
3. Hasil validasi yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD tersebut kemudian dilakukan validasi tahap selanjutnya oleh Mitra BAPPEDA yang menjadi Bidang Pengampu Sekretariat DPRD.

Draf Sementara ... :

Laporan Kajian Prosedur Penganggaran Aspirasi Masyarakat Melalui Pokok-Pokok Pikiran DPRD Dalam Pembahasan Anggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

4. Setelah Mitra BAPPEDA melakukan validasi usulan, selanjutnya adalah tahapan validasi oleh Perangkat Daerah Tujuan dari usulan yang telah diajukan.
5. Setelah Perangkat Daerah Tujuan melakukan validasi terhadap usulan yang diajukan, maka validasi terakhir dilakukan oleh TAPD untuk menentukan apakah usulan tersebut **disetujui atau tidak disetujui, berdasarkan simpulan dari beberapa tahapan validasi yang telah dilakukan.**

***) UBAH USULAN**



Klik Ajukan Usulan

Klik Ubah Usulan

Untuk mengubah dan melengkapi usulan sesuai catatan

Draf Sementara ... :

Laporan Kajian Prosedur Penganggaran Aspirasi Masyarakat Melalui Pokok-Pokok Pikiran DPRD Dalam Pembahasan Anggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

PUTUTUP

A. KESIMPULAN

1. Bahwa Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD Pokok-Pokok Pikiran DPRD merupakan amanat peraturan perundang-undangan dalam implementasi perencanaan pembangunan daerah ;
2. Dalam implementasi Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD sangat terkait dengan kedudukan SIPD sebagai instrumen (sistem aplikasi) yang menjadi keharusan bagi pemerintahan daerah dalam memberikan dukungan pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya ; yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dalam konsep sistem informasi pembangunan ;
3. Terdapat Alur Proses Usulan Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD yang harus *identifikasi dan diketahui* dalam mendukung proses implementasinya ; terkhusus berhubungan erat dengan waktu dan alokasinya, dan penyediaan administrasi pendukung usulan yang

Draf Sementara ... :

Laporan Kajian Prosedur Penganggaran Aspirasi Masyarakat Melalui Pokok-Pokok Pikiran DPRD Dalam Pembahasan Anggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

diisyaratkan dan disyaratkan dalam aplikasi sistem tersebut dalam setiap kegiatan usulan ;

B. SARAN

1. Diperlukan kajian yang mendalam, salah satunya intrumennya berupa *mapping* terhadap kekuatan dan kelemahan administrasi kebijakan publik, jika *role model* dalam implementasi saat ini yang berbasis individual anggota DPRD menginfut Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD terdapat peninjauan ;
2. Minimal dalam memberikan daya dukung implementasi dan pengelolaan admnisterasi publik, diperlukan Standar Operasional Presedur (SOP) dalam kinerja administrasi Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam Pembahasan Anggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai dengan, agar pelayanan minimal dapat diwujudkan.
3. Perlu dibuatkan “ *buku saku atau buku panduan* “ yang materinya secara khusus terkait item-item dan prosedural dalam mengoperasional input Usulan Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD dalam SIPD yang diperuntukan Anggota DPRD ;

Draf Sementara ... :

Laporan Kajian Prosedur Penganggaran Aspirasi Masyarakat Melalui Pokok-Pokok Pikiran DPRD Dalam Pembahasan Anggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

4. Diperlukan daya dukung sumber daya manusia (staf) yang bertugas dan berhubungan erat dengan input Usulan Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD dalam SIPD ; terutama dalam *menyiapkan, menyediakan, mengelola dan menertipkan* setiap kebutuhan administrasi usulan yang dikaitkan dengan kegiatan Reses dan/atau RDP sebagaimana pemaknaan dalam Pasal 178 Ayat (1) Permendari RI Nomor 86 Tahun 2017 ;

Draf Sementara ... :

Laporan Kajian Prosedur Penganggaran Aspirasi Masyarakat Melalui Pokok-Pokok Pikiran DPRD Dalam Pembahasan Anggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara